



PUTUSAN
Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BALE POINT, berkedudukan di Jalan Sunan Sedayu Nomor 16, Pulogadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Direktur Utama, I Gusti Gede Adiwijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Wila Chandrawila, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Paskal Hyper Square Blok B Nomor 6 A, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. R. BAMBANG IKRAR PRADITYA Dky**, bertempat tinggal di GRBJ Flamboyan Loka F5 Nomor 16 RT 002 RW 011, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan;
- 2. SUTJIPTO**, bertempat tinggal di Ciracas RT 009 RW 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- 3. SHINTA FELISIANA**, bertempat tinggal di Jalan Lodaya KP. Baru RT 005 RW 001, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 4. TAUFAN OCTAVIAN CASIDY**, bertempat tinggal di Jalan Budi VI Nomor 49 A, RT 007 RW 011, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Juni 2013, Penggugat II mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Desember 2014, Penggugat III mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Agustus 2013, dan Penggugat IV mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Desember 2014;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 September 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah serta kompensasi PHK kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

i. Penggugat I:

Mulai bekerja sejak bulan Juni 2013 sampai dengan 30 September 2016 (masa kerja 3 tahun 4 bulan);

Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp } 15.000.000,00$ = Rp. 120.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 15.000.000,00$ = Rp. 30.000.000,00

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 150.000.000,00$ = Rp. 22.500.000,00

Upah Agustus dan September 2016 : $2 \times \text{Rp. } 15.000.000,00$ = Rp. 30.000.000,00

TOTAL Rp. 202.500.000,00

ii. Penggugat II:

Mulai bekerja Desember 2014 sampai dengan 30 September 2016 (masa kerja 1 tahun 10 bulan);

Uang Pesangon : $2 \times 2 \times \text{Rp. } 11.000.000,00$ = Rp. 44.000.000,00

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 44.000.000,00$ = Rp. 6.600.000,00

Upah Agustus dan September 2016 : $2 \times \text{Rp. } 11.000.000,00$ = Rp. 22.000.000,00

TOTAL Rp. 72.600.000,00

iii. Penggugat III:

Mulai bekerja Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2016



(masa kerja 3 tahun 2 bulan);

Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp } 5.000.000,00$ = Rp. 40.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 5.000.000,00$ = Rp. 10.000.000,00

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00$ = Rp. 7.500.000,00

Upah Agustus dan September 2016 : $2 \times \text{Rp. } 5.000.000,00$ = Rp. 10.000.000,00

TOTAL Rp. 67.500.000,00

iv. Penggugat IV:

Mulai bekerja Desember 2014 sampai dengan 30 September 2016

(masa kerja 1 tahun 10 bulan);

Uang Pesangon : $2 \times 2 \times \text{Rp } 3.100.000,00$ = Rp. 12.400.000,00

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 12.400.000,00$ = Rp. 1.860.000,00

Upah Agustus dan September 2016 : $2 \times \text{Rp. } 3.100.000,00$ = Rp. 6.200.000,00

TOTAL Rp. 20.460.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah proses kepada Para Penggugat sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juli 2017, dengan rincian sebagai berikut:

i. Penggugat I : $10 \text{ bulan} \times \text{Rp } 15.000.000,00$ = Rp150.000.000,00;

ii. Penggugat II : $10 \text{ bulan} \times \text{Rp } 11.000.000,00$ = Rp110.000.000,00;

iii. Penggugat III : $10 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.000.000,00$ = Rp 50.000.000,00;

iv. Penggugat IV : $10 \text{ bulan} \times \text{Rp } 3.100.000,00$ = Rp 31.000.000,00;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, secara tunai dan sekaligus per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Dalil Para Penggugat Dalam Gugatan Mengenai Tergugat Tidak Tepat Waktu Membayar Gaji Para Penggugat Pada Bulan April, Agustus Dan September 2016 Adalah Dikualifikasi Mengandung Cacat Prematur (Belum Saatnya Diajukan Dalam Gugatan *A quo*) Sesuai Dengan Pasal 169 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang Ketenagakerjaan;
2. Dalil Para Penggugat Mengenai Tergugat Meminta Para Penggugat Agar Mengundurkan Diri Dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dikualifikasi Mengandung Cacat Prematur (Terlalu Dini);
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Beralasan Hukum Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Karena Penggugat II Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*;
4. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Dikualifikasi Mengandung Cacat Formil *Error In Objecto*, Karena Hak Para Penggugat Atas Objek Yang Disengketakan Dalam Gugatan *Aquo* Tidak Jelas (Kabur) Berakibat Yuridis Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Dan Tidak Sempurna;
5. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Dikualifikasi Mengandung Cacat Formil "*Error In Persona*" Karena Penggugat II Yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *A quo* Adalah Jelas Keliru Dan Salah Sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Dan Bertentangan Dengan Azas *Contract Party* Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusannya Nomor 214/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Januari 2018,yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 30 September 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat berupa upah bulan Agustus dan September 2016, serta kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp363.060.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama:	Total Hak:
1. R. Bambang Ikrar Praditya Dky	Rp202.500.000,00;
2. Sutjipto	Rp 72.600.000,00;
3. Shinta Felisiana	Rp 67.500.000,00;
4. Taufan Octavian Casidy	Rp 20.460.000,00;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Srt.KAS/PHI/2018/PN Jkt. Pst, *juncto* Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Nomor 214/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan sepanjang berkaitan dengan amar dan pertimbangan untuk Penggugat II, yang pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan hukum sepanjang terkait Penggugat I, III, IV, pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hak kompensasi 2 (dua) kali upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, upah penggantian hak dan upah yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan karena tidak ada alat bukti Para Penggugat melakukan kesalahan dan Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) atau *force majeure*;

Bahwa terhadap Penggugat II tepat mengundurkan diri sesuai alat bukti T.2a-2b dan keterangan Saksi Yogie Kusenan, maka dalam PHK hanya berhak atas uang penggantian hak, sejak akhir bulan September 2016;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* perlu perbaikan sepanjang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dengan hak upah penggantian hak dan upah bulan Agustus, September 2016 seluruhnya berjumlah Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BALE POINT tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BALE POINT** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN Jkt. Pst, tanggal 8 Januari 2018, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018



terhitung sejak 30 September 2016;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat berupa upah bulan Agustus dan September 2016, serta kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp319.060.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama:	Total Hak:
5. R. Bambang Ikrar Praditya Dky	Rp202.500.000,00;
6. Sutjipto	Rp 28.600.000,00;
7. Shinta Felisiana	Rp 67.500.000,00;
8. Taufan Octavian Casidy	Rp 20.460.000,00;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr.Horadin Saragih,S.H.,M.H. Dr.Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)